



PUTUSAN

Nomor 2399 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : DJERI LIHAWA, S.Kom bin RAUF LIHAWA;

Tempat Lahir : Luwuk;

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 21 Oktober 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Bakti Abri Nomor 5 Kelurahan Bukit
Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3)
juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Baubau tanggal 8 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom bin RAUF LIHAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom bin RAUF LIHAWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera masuk dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) rangkap print out tampilan beranda situs berita media online SULTRASATUNEWS;
 - 3.2. 1 (satu) rangkap print out tulisan atau berita yang terbit tanggal 28 September 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNEWS yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
 - 3.3. 1 (satu) rangkap print out tulisan atau berita yang terbit tanggal 06 Oktober 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNEWS

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau tanggal 1 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom bin RAUF LIHAWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom bin RAUF LIHAWA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain disebabkan Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap print out tampilan beranda situs berita media online SULTRASATUNews;
- 1 (satu) rangkap print out tulisan atau berita yang terbit tanggal 28 September 2016 pada situs berita media online

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pid.Sus/2018



SULTRASATUNews yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

- 1 (satu) rangkap print out tulisan atau berita yang terbit tanggal 06 Oktober 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNews yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 21/PID.SUS/2018/PT KDI tanggal 10 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baubau, tertanggal 1 Februari 2018, Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom bin RAUF LIHAWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJERI LIHAWA, S.Kom bin RAUF LIHAWA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain disebabkan Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pid.Sus/2018



4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap print out tampilan beranda situs berita media online SULTRASATUNews;
 - 1 (satu) rangkap print out tulisan atau berita yang terbit tanggal 28 September 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNews yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
 - 1 (satu) rangkap print out tulisan atau berita yang terbit tanggal 06 Oktober 2016 pada situs berita media online SULTRASATUNews yang diduga bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 158/Akta Pid.B/2017/PN Bau yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 9 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pid.Sus/2018



Kejaksaan Negeri Baubau pada tanggal 19 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 9 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik", telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pidana kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr.H. EDDY ARMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 22 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)